

Kejaksaan Tapin Telisik Dugaan Korupsi di BUMN



Sumber berita:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/10/03/2022/kejaksaan-tapin-telisik-dugaan-korupsi-di-bumn/>

Dalam satu bulan ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Bumi Ruhuy Rahayu.

Plt Kepala Kejari Tapin Muhammad Fadlan menuturkan, dugaan kasus korupsi terjadi di salah satu BUMN, terkait pembayaran dan tidak disetorkan ke negara.

“Memang kategori penggelapan, tapi karena ini BUMN, jadi bisa dikatakan tindak pidana korupsi,” jelasnya. Penanganan kasus ini baru satu bulan. Ia berjanji dalam waktu dekat, kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara masih tahap penyelidikan. “Untuk nama BUMN masih kita rahasiakan, tunggu saja pasti diberitahukan,” janjinya.

Kasi Pidsus Kejari Tapin Dwi Kurnianto menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman dugaan kasus pidana korupsi di BUMN Tapin dan sekarang masih melakukan penyelidikan.

“Kalau indikasi atau dugaan kerugian negara sekitar Rp 2,8 miliar,” ucapnya didampingi Kasi Datun Heri Jok Saputro.

Untuk kasus dugaan korupsi sendiri diperkirakan terjadi sekitar Juni 2019 sampai April 2020. Sementara seberapa kuat indikasinya, masih mengumpulkan bukti awal. “Sementara terduganya masih satu orang,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/10/03/2022/kejaksaan-tapin-telisik-dugaan-korupsi-di-bumn/>, Kejaksaan Tapin Telisik Dugaan Korupsi Di BUMN, 10 Maret 2022
2. <https://poroskalimantan.com/kejari-tapin-telisik-dugaan-korupsi-rp28-miliar-di-tapin/>, Kejati Tapin Telisik Dugaan Korupsi Rp 28 Miliar di Tapin

Catatan:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.